



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mochamad Sumono;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/4 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. S. Supriadi Gg. Mandala B 44 RT.06 RW.04 Kel.

Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Mochamad Sumono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021

Terdakwa Mochamad Sumono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa Mochamad Sumono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021

Terdakwa Mochamad Sumono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa Mochamad Sumono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD SUMONO bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6+ warna hitam no sim card 081357514430;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
 - 2 (dua) lembar slip transfer ATM ke rekening no. 1680019959699;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah); Agar dirampas untuk Negara.
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAD SUMONO, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Area parkir Rumah Makan Ayam Tulang Lunak di Jl. S. Supriadi Sukun Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tanpa seijin pihak yang berwenang telah memberi kesempatan orang lain bermain judi dengan cara menerima titipan tombokan judi togel dari Sdr. DWI Alias ATENG (Belum tertangkap), yaitu Terdakwa menerima titipan angka Judi Togel yang ditebak dari penombok berikut besar uang tombokan yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan melalui sarana WA ke HP Terdakwa dengan ketentuan batas minimal tombokan yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap tombokan dan dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) tersebut, penombok bisa memilih tombokan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, jika tombokan memasang dengan jitu atau nomor tombokan yang dipasang keluar, maka tombokan 2 (dua) angka per Rp. 1000,- (seribu rupiah), penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima titipan tombokan dari Sdr. DWI Alias ATENG sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Terdakwa top up saldo terlebih dahulu dengan cara transfer melalui ATM Mandiri Jl. S. Supriadi Sukun dari rekening Bank Mandiri milik Terdakwa ke rekening Mandiri atas nama ECHA PUTRI APRILLIA dengan No. rek 1680019959699 sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu uang yang telah Terdakwa transfer masuk ke dalam akun Terdakwa di website www.fansindolottery88.com, lalu Terdakwa memasukan nomor pasaran tombokan berikut jumlah uang yang ditombokan dan jika ada nomor yang keluar, Terdakwa mendapatkan pemberitahuan di website lalu uang saldo Terdakwa di website akan bertambah dan jika ingin mengambil uang tersebut, Terdakwa akan withdraw atau mengirimkan uang ke rekening Terdakwa, tapi jika nomor yang dipasang penitip penombok tidak ada yang keluar maka penombok akan mengganti uang Terdakwa yang sebelumnya dipinjamkan di rekening dan jika ada nomor yang keluar tepat 2 (dua) angka mendapat hadiah uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penombok;

- Bahwa selain menerima titipan tombokan dari Sdr. DWI Alias ATENG, Terdakwa juga menerima titipan tombokan judi togel dari Sdr. EDY SUNARYANTO, selanjutnya pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wib, saat menerima tombokan dari Sdr. DWI Alias ATENG melalui WA di HP, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian di Area parkir Rumah Makan Ayam Tulang Lunak di Jl. S. Supriadi Sukun Kota Malang lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung J6+ warna hitam No Sim card 081357514430 HP Terdakwa digunakan untuk menerima titipan nomor judi togel dari Sdr. DWI alias ATENG dan Sdr. EDY SUNARYANTO serta dipergunakan untuk mengakses website judi togel, selain itu terdapat chat WA yang tertera percakapan penitipan nomor judi togel Sdr. DWI alias ATENG, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri adalah kartu ATM

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mlg



yang Terdakwa digunakan untuk transfer top up saldo di website, uang tunai Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah uang titipan tombakan judi togel dari Sdr. DWI alias ATENG dan 2 (dua) lembar slip transfer ATM ke rekening No. 1680019959699 adalah bukti Terdakwa top up saldo ke website www.fansindolottery88.com, yang mana permainan tombakan angka (togel) dengan taruhan uang termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DANI HARIANTO PRABOWO**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Malang Kota dan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wib saksi bersama Sdr. DADANG DWI WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCHAMAD SUMONO di area parkir Rumah Makan Ayam Tulang Lunak di Jl. S. Supriadi Sukun Kota Malang;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena diduga telah melakukan tindak pidana Perjudian Tanpa Ijin yaitu judi jenis togel sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 KUH Pidana;
 - Bahwa mulanya saksi dan tim mendapat informasi bahwa di daerah Sukun Kota Malang terdapat orang yang telah melakukan perjudian jenis Togel lalu saksi dan rekan yaitu BRIPKA DADANG DWI menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu bersama dengan Sdr. EDY SUNARYANTO, yang mana berdasarkan pengakuannya Terdakwa telah menerima titipan tombok taruhan judi togel dari Sdr. DWI alias ATENG, selain itu Terdakwa juga pernah menerima titip tombok taruhan judi togel dari sdr. EDY SUNARYANTO, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6+ warna hitam No sim card 081357514430, 1

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, uang tunai Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar slip transfer ATM ke rekening no. 1680019959699 selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut ke Polres Malang Kota guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6+ warna hitam no sim card 081357514430 adalah HP yang dipergunakan Terdakwa untuk menerima titipan nomor judi togel dari sdr. DWI alias ATENG dan sdr. EDY SUNARYANTO serta dipergunakan untuk mengakses website judi togel, selain itu terdapat chat WA yang tertera percakapan penitipan nomor judi togel sdr. DWI alias ATENG, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri adalah kartu ATM yang dipergunakan Terdakwa untuk transfer top up saldo di website, uang tunai Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah uang titipan tombokan judi togel dari sdr. DWI alias ATENG dan 2 (dua) lembar slip transfer ATM ke rekening no. 1680019959699 adalah bukti Terdakwa top up saldo ke website www.fansindolottery88.com;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara menerima titipan tombokan nomor judi togel dari penombok yang mana penombok menitipkan Tombokan dengan angka Judi Togel yang ditebak, berikut besar uang tombokan yang dikirimkan melalui pesan WA, kemudian Terdakwa top up saldo terlebih dahulu dengan cara transfer di ATM Mandiri Jl. S. Supriadi Sukun dari rekening Bank Mandiri miliknya ke rekening Mandiri atas nama ECHA PUTRI APRILLIA dengan No rekening 1680019959699 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang yang telah Terdakwa transfer masuk ke dalam akun Terdakwa di website www.fansindolottery88.com, lalu Terdakwa memasukan nomor pasaran tombokan berikut jumlah uang yang ditombokan, dan jika ada nomor yang keluar Terdakwa mendapatkan pemberitahuan di website lalu uang saldo Terdakwa di website akan bertambah dan jika ingin mengambil uang tersebut Terdakwa akan withdraw atau mengirimkan uang ke rekeningnya, namun jika nomor yang dipasang penitip tidak ada yang keluar maka penombok akan mengganti uang Terdakwa yang sebelumnya dipinjamkan di rekening;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada omzet dalam menerima titipan nomor judi togel tersebut hanya saja mendapatkan atau diberi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika nomor dipasang si penombok keluar;
 - Bahwa Terdakwa menjadi penombok judi togel sejak 2 (dua) – 3 (tiga) minggu yang lalu dan mulai menerima titipan dari penombok togel yaitu tanggal 8 Maret 2021;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan nomor judi togel memasang tombokan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang mana bila

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok dapat atau nomor yang ditebak kena maka akan mendapatkan hadiah berupa uang. Batas minimal tombokan yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap tombokan dan dari Rp 1000,- (seribu rupiah) tersebut penombok bisa memilih tombokan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan juga 4 (empat) angka, namun sdr. DWI alias ATENG menipiskan nomor judi dengan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah). Bila tombokan memasang dengan jitu atau nomor tombokan yang dipasang keluar, maka tombokan 2 (dua) angka per Rp. 1000,- (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bila angka 3 (tiga) angka tepat untuk per Rp. 1000,- (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan bila 4 (empat) angka tepat maka untuk per Rp. 1000,- (seribu rupiah) penombok mendapatkan hadiah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh pelaku nomor yang keluar ditentukan oleh bandar;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin penjualan kupon togel dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi DADANG DWI WAHYUDI**, di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Malang Kota dan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wib saksi bersama Sdr. DANI HARIANTO PRABOWO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCHAMAD SUMONO di area parkir Rumah Makan Ayam Tulang Lunak di Jl. S. Supriadi Sukun Kota Malang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ family;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena diduga telah melakukan tindak pidana Perjudian Tanpa Ijin yaitu judi jenis togel sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 KUH Pidana;
- Bahwa mulanya saksi dan tim mendapat informasi bahwa di daerah Sukun Kota Malang terdapat orang yang telah melakukan perjudian jenis Togel lalu saksi dan rekan yaitu BRIPKA DANI HARIANTO PRABOWO menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu bersama dengan sdr. EDY SUNARYANTO, yang mana berdasarkan pengakuannya Terdakwa telah menerima titipan tombok taruhan judi togel dari sdr. DWI alias ATENG, selain itu Terdakwa juga pernah menerima titip tombok taruhan judi togel dari sdr. EDY SUNARYANTO, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6+ warna hitam no sim card 081357514430, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, uang tunai Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar slip transfer ATM ke rekening no. 1680019959699 selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut ke Polres Malang Kota guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6+ warna hitam no sim card 081357514430 adalah HP yang dipergunakan Terdakwa untuk menerima titipan nomor judi togel dari sdr. DWI alias ATENG dan sdr. EDY SUNARYANTO serta dipergunakan untuk mengakses website judi togel, selain itu terdapat chat WA yang tertera percakapan penitipan nomor judi togel sdr. DWI alias ATENG, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri adalah kartu ATM yang dipergunakan Terdakwa untuk transfer top up saldo di website, uang tunai Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah uang titipan tombokan judi togel dari sdr. DWI alias ATENG dan 2 (dua) lembar slip transfer ATM ke rekening no. 1680019959699 adalah bukti Terdakwa top up saldo ke website www.fansindolottery88.com;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara menerima titipan tombokan nomor judi togel dari penombok yang mana penombok menitipkan Tombokan dengan angka Judi Togel yang ditebak, berikut besar uang tombokan yang dikirimkan melalui pesan WA, kemudian Terdakwa top up saldo terlebih dahulu dengan cara transfer di ATM Mandiri Jl. S. Supriadi Sukun dari rekening Bank Mandiri miliknya ke rekening Mandiri atas nama ECHA PUTRI APRILLIA dengan No rekening 1680019959699 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang yang telah Terdakwa transfer masuk ke dalam akun Terdakwa di website www.fansindolottery88.com, lalu Terdakwa memasukan nomor pasaran tombokan berikut jumlah uang yang ditombokan, dan jika ada nomor yang keluar Terdakwa mendapatkan pemberitahuan di website lalu uang saldo Terdakwa di website akan bertambah dan jika ingin mengambil uang tersebut Terdakwa akan withdraw atau mengirimkan uang ke rekeningnya, namun jika nomor yang dipasang penitip tidak ada yang keluar maka penombok akan mengganti uang Terdakwa yang sebelumnya dipinjamkan di rekening;
- Bahwa Terdakwa tidak ada omzet dalam menerima titipan nomor judi togel tersebut hanya saja mendapatkan atau diberi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika nomor dipasang penombok keluar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi penombok judi togel sejak 2 (dua) – 3 (tiga) minggu yang lalu dan mulai menerima titipan dari penombok togel yaitu tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan nomor judi togel memasang tombokan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang mana bila penombok dapat atau nomor yang ditebak kena maka akan mendapatkan hadiah berupa uang. Batas minimal tombokan yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap tombokan dan dari Rp 1000,- (seribu rupiah) tersebut penombok bisa memilih tombokan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan juga 4 (empat) angka, namun sdr. DWI alias ATENG menitipkan nomor judi dengan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah). Bila tombokan memasang dengan jitu atau nomor tombokan yang dipasang keluar, maka tombokan 2 (dua) angka per Rp. 1000,- (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bila angka 3 (tiga) angka tepat untuk per Rp. 1000,- (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan bila 4 (empat) angka tepat maka untuk per Rp. 1000,- (seribu rupiah) penombok mendapatkan hadiah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh pelaku nomor yang keluar ditentukan oleh bandar;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin penjualan kupon togel dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wib di area parkir rumah makan ayam tulang lunak di Jl. S. Supriadi Sukun Kota Malang karena tanpa seijin pihak yang berwajib telah menerima titipan tombokan taruhan judi jenis togel dari penombok dan menombok judi togel;
- Bahwa Terdakwa menerima menerima titipan tombokan nomor judi togel dari penombok dengan cara penombok menitipkan Tombokan dengan angka Judi Togel yang ditebak, berikut besar uang tombokan yang dikirimkan melalui pesan WA, kemudian Terdakwa top up saldo terlebih dahulu dengan cara transfer di ATM Mandiri Jl. S. Supriadi Sukun dari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri miliknya ke rekening Mandiri atas nama ECHA PUTRI APRILLIA dengan no.rek 1680019959699 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu uang yang telah Terdakwa transfer masuk ke dalam akun Terdakwa di website www.fansindolottery88.com, lalu Terdakwa memasukan nomor pasaran tombokan berikut jumlah uang yang ditombokan, jika ada nomor yang keluar Terdakwa mendapatkan pemberitahuan di website lalu uang saldo Terdakwa diwebsite akan bertambah dan jika ingin mengambil uang tersebut Terdakwa akan withdraw atau mengirimkan uang ke rekeningnya, jika nomor yang dipasang penitip tidak ada yang keluar maka penombok akan mengganti uang Terdakwa yang sebelumnya dipinjamkan di rekening;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan dari penombok togel yaitu teman Terdakwa bernama sdr. DWI Alias ATENG sejak tanggal 8 Maret 2021 sekitar jam 09.12 Wib dengan cara dikirimkan ke WA Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. S. Supriadi Gg. Mandala B 44 Rt.6 Rw.4 Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa menjadi penombok judi togel sejak 2 sampai 3 minggu yang lalu dan mulai menerima titipan dari penombok togel sejak 8 Maret 2021, yaitu Terdakwa memberi kesempatan kepada orang lain main judi karena jika orang yang menitip kepada Terdakwa menang maka Terdakwa akan diberi uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi bandarnya karena Terdakwa melalui website www.fansindolottery88.com dan bila dapat hasil tombokan yang tepat angka yang ditebak maka penombok akan mendapat hadiah untuk 2 (dua) angka mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah diberi uang oleh DWI Alias ATENG Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saat tombokannya keluar pada saat nitip tombokan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya menombok saja lalu ketika Terdakwa membuka website sdr. DWI Alias ATENG mengetahuinya lalu meminta untuk titip nomor judi togel karena HP nya tidak bisa dipergunakan untuk membuka website judi;
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan judi jenis togel pada tanggal 24 Maret 2021 yaitu menerima titipan nomor judi togel dari sdr. DWI Alias ATENG lalu Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan nomor judi togel memasang tombokan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang mana bila penombok dapat atau nomor yang ditebak kena maka akan mendapatkan hadiah berupa uang, yang mana batas minimal

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tombakan yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap tombakan dan dari Rp 1000,- (seribu rupiah) tersebut penombok bisa memilih tombakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan juga 4 (empat) angka, namun sdr. DWI alias ATENG menitipkan nomor judi dengan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan bila tombakan memasang dengan jitu atau nomor tombakan yang dipasang keluar, maka tombakan 2 (dua) angka per Rp. 1000,- (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan Rp. 100.000,-, (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada omzet dalam menerima titipan nomor judi togel tersebut hanya saja mendapatkan atau diberi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika nomor dipasang penombok keluar;
 - Bahwa permainan judi togel tidak berdasarkan keahlian penombok atau bandar judi melainkan hanya bersifat untung-untungan saja;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6+ warna hitam no sim card 081357514430 adalah HP yang dipergunakan Terdakwa untuk menerima titipan nomor judi togel dari sdr. DWI alias ATENG dan sdr. EDY SUNARYANTO serta dipergunakan untuk mengakses website judi togel, selain itu terdapat chat WA yang tertera percakapan penitipan nomor judi togel sdr. DWI alias ATENG, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri adalah kartu ATM yang dipergunakan Terdakwa untuk transfer top up saldo di website, uang tunai Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah uang titipan tombakan judi togel dari sdr. DWI alias ATENG dan 2 (dua) lembar slip transfer ATM ke rekening no. 1680019959699 adalah bukti Terdakwa top up saldo ke website www.fansindolottery88.com;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perjudian jenis togel dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perjudian jenis togel tanpa ijin dilarang;
 - Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6+ warna hitam no sim card 081357514430;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
 - Uang tunai Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar slip transfer ATM ke rekening no. 1680019959699;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wib Saksi Dadang Dwi Wahyudi dan Saksi Dani Harianto Prabowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di area parkir Rumah Makan Ayam Tulang Lunak di Jl. S. Supriadi Sukun Kota Malang;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tanpa seijin pihak yang berwenang telah memberi kesempatan orang lain bermain judi dengan cara menerima titipan tombokan judi togel dari Sdr. Dwi Alias Ateng (Belum tertangkap) dan Sdr. Edy Sunaryanto, yaitu Terdakwa menerima titipan angka judi togel yang ditebak dari penombok berikut besar uang tombokan yang dikirimkan melalui sarana WA ke HP Terdakwa dengan ketentuan batas minimal tombokan yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap tombokan dan dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) tersebut, penombok bisa memilih tombokan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, jika tombokan memasang dengan jitu atau nomor tombokan yang dipasang keluar, maka tombokan 2 (dua) angka per Rp. 1000,- (seribu rupiah), penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima titipan tombokan dari Sdr. DWI Alias ATENG sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Terdakwa top up saldo terlebih dahulu dengan cara transfer melalui ATM Mandiri Jl. S. Supriadi Sukun dari rekening bank milik Terdakwa ke rekening Mandiri atas nama ECHA PUTRI APRILLIA dengan No. rek 1680019959699 sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu uang yang telah Terdakwa transfer masuk ke dalam akun Terdakwa di website www.fansindolottery88.com, lalu Terdakwa memasukan nomor pasaran tombokan berikut jumlah uang yang ditombokan dan jika ada nomor yang keluar, Terdakwa mendapatkan pemberitahuan di website lalu uang saldo Terdakwa di website akan bertambah dan jika ingin mengambil uang tersebut, Terdakwa akan withdraw atau mengirimkan uang ke rekening Terdakwa, tapi jika nomor yang dipasang penitip penombok tidak ada yang keluar maka penombok akan mengganti uang Terdakwa yang sebelumnya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mlg



dipinjamkan di rekening dan jika ada nomor yang keluar tepat 2 (dua) angka mendapat hadiah uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penombok;

- Bahwa selain menerima titipan tombakan dari Sdr. DWI Alias ATENG, Terdakwa juga menerima titipan tombakan judi togel dari Sdr. EDY SUNARYANTO, selanjutnya pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wib, saat menerima tombakan dari Sdr. DWI Alias ATENG melalui WA di HP, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian di Area parkir Rumah Makan Ayam Tulang Lunak di Jl. S. Supriadi Sukun Kota Malang lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung J6+ warna hitam No Sim card 081357514430 HP Terdakwa pergunakan untuk menerima titipan nomor judi togel dari Sdr. DWI alias ATENG dan Sdr. EDY SUNARYANTO serta dipergunakan untuk mengakses website judi togel, selain itu terdapat chat WA yang tertera percakapan penitipan nomor judi togel Sdr. DWI alias ATENG, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri adalah kartu ATM yang Terdakwa pergunakan untuk transfer top up saldo di website, uang tunai Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah uang titipan tombakan judi togel dari Sdr. DWI alias ATENG dan 2 (dua) lembar slip transfer ATM ke rekening No. 1680019959699 adalah bukti Terdakwa top up saldo ke website www.fansindolottery88.com, yang mana permainan tombakan angka (togel) dengan taruhan uang termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa frase “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan Mochamad Sumono, dan Majelis telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan, serta sesuai pula dengan BAP Penyidik Kepolisian, sehingga tidak terjadi error in persona, selain itu Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, serta dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

2. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan elemen subjektif yang membuat seseorang bertindak untuk mewujudkan niatnya, menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja melakukan kegiatan main judi untuk mendapatkan uang, Terdakwa mengetahui bahwa judi sebagai permainan untung-untungan untuk mendapatkan uang, merupakan kegiatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan judi togel yang dilarang itu dengan cara menerima tombokan dari Dwi alias Ateng dan Edy Sunaryanto;

Menimbang, bahwa caranya yaitu Terdakwa menerima titipan angka judi togel yang ditebak dari penombok berikut besar uang tombokan yang dikirimkan melalui sarana WA ke HP Terdakwa dengan ketentuan batas minimal tombokan yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap tombokan dan dari Rp 1.000,- (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut, penombok bisa memilih tombokan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, jika tombokan memasang dengan jitu atau nomor tombokan yang dipasang keluar, maka tombokan 2 (dua) angka per Rp. 1000,- (seribu rupiah), penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,-, (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah menerima titipan angka pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wib, saat menerima tombokan dari Sdr. DWI Alias ATENG melalui WA di HP, Terdakwa didatangi petugas Kepolisian di Area parkir Rumah Makan Ayam Tulang Lunak di Jl. S. Supriadi Sukun Kota Malang lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung J6+ warna hitam No Sim card 081357514430, handphone Terdakwa digunakan untuk menerima titipan nomor judi togel dari Sdr. DWI alias ATENG dan Sdr. EDY SUNARYANTO serta dipergunakan untuk mengakses website judi togel, selain itu terdapat chat WA yang tertera percakapan penitipan nomor judi togel Sdr. DWI alias ATENG, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri adalah kartu ATM yang Terdakwa digunakan untuk transfer top up saldo di website, uang tunai Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah uang titipan tombokan judi togel dari Sdr. DWI alias ATENG dan 2 (dua) lembar slip transfer ATM ke rekening No. 1680019959699 adalah bukti Terdakwa top up saldo ke website www.fansindolottery88.com;

Menimbang, bahwa permainan tombokan angka (togel) dengan taruhan uang termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.

Menimbang, bahwa untuk mengadakan permainan ini, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengakui kesalahannya, sehingga Majelis tidak membahas lebih jauh lagi mengenai pembelaan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mlg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit handphone merk Samsung J6+ warna hitam no sim card 081357514430 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 2 slip transfer ATM ke rekening nomor 1680019959699 digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, uang tunai Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Sumono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6+ warna hitam no sim card 081357514430 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 2 slip transfer ATM ke rekening nomor 1680019959699, dimusnahkan;
 - uang tunai Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah, dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Rudiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lis Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Rudiawan, S.H.